



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bayur 06 Agustus 1990, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**.

Melawan :

Tergugat, tempat/tanggal lahir Talang Babungo, 09 September 1989, umur 31, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang ekspedisi, tempat tinggal di dahulu Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam alamat sekarang tidak di ketahui di seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Min



1. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dengan penghasilan Rp.200.000,- perbulan, Penggugat memiliki tanggungan tiga orang anak, Penggugat mendapatkan surat keterangan kurang mampu yang dikeluarkan oleh kantor wali Nagari Persiapan Dalko dengan Nomor : 449/175/Kesra-2021 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Maret 2021, KIS, KKS;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Panjang pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam pada tanggal 11 Oktober 2013;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di rumah kontrakan di Pekanbaru selama kurang lebih 1 tahun, Kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam selama kurang lebih 2 tahun, Kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Solok selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah lagi kerumah Orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai tiga orang anak bernama;
 - 5.1 Anak I, Laki-laki, umur 7 tahun;
 - 5.2 Anak II, Laki-laki, umur 4 tahun;
 - 5.3 Anak III, Laki-laki, umur 2 tahun;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Min



6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau di ajak untuk mencari pekerjaan tambahan untuk keperluan sehari-hari dimana Tergugat hanya mengandalkan gaji dari pekerjaan tetap Tergugat yang mana gaji tersebut hanya Rp.2.400.000,- perbulan sementara Penggugat dan Tergugat mempunyai anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan banyak biaya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Min



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Juni 2018 dimana sebelumnya Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi merantau dan bekerja ke kota Pekanbaru. Sebelum Tergugat pergi Penggugat meminta untuk ikut, namun Tergugat tidak mengizinkan dengan alasan jika berada di rantau anak-anak Penggugat dan Tergugat akan sering sakit dan Tergugat berjanji akan mengirimkan biaya untuk keperluan sehari-hari Penggugat dan anak-anak setiap bulannya. Setelah 2 bulan Tergugat berada jauh dari Penggugat, anak ketiga Penggugat dan Tergugat mengalami sakit dimana di saat itu Penggugat mencoba untuk menghubungi Tergugat dan meminta biaya berobat, namun disaat menelepon Tergugat memberikan jawaban yang menyakiti hati Penggugat dimana Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan dengan anak Penggugat dan Tergugat, sementara disana Tergugat sudah menerima gaji. Melihat sikap Tergugat yang demikian Penggugat berusaha sendiri untuk mencari biaya untuk berobat anak Penggugat dan Tergugat dengan berhutang kepada orang lain. Beberapa hari kemudian Penggugat menghubungi Tergugat lagi dan meminta untuk di kirimkan uang, namun disaat itu Tergugat marah hingga tidak mau lagi bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak. Beberapa hari kemudian Penggugat mencoba untuk menghubungi Tergugat kembali namun Tergugat sudah memblokir Nomor Handphone Penggugat dan Penggugat tidak dapat menghubungi dan mencari tahu keberadaan Tergugat hingga sekarang;
8. Bahwa semenjak bulan Juni 2018 tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 2,5 tahun lamanya;
9. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Min



10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil atau Kuasanya untuk hadir di muka persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 55/Pdt.G/2021/PA.min tanggal 05 Maret 2021 dan 5 April 2021 Tergugat telah dipanggil melalui media massa sebanyak 2 kali dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa dalam pengajuan gugatan, Penggugat menyertakan surat permohonan Pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan membawa kelengkapan persyaratan yang diperlukan.

Bahwa, Penggugat mengajukan perkara dengan alamat Tergugat yang tidak diketahui (gaib), dan dilakukan pengumuman namun

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Min



Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasa, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tanjung Raya, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 11 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.2) dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Min



Saksi 1, **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi merupakan saudara Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Oktober tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, dan terakhir di rumah Orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah memiliki 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak ingin diajak untuk bekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi ketika Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 dimana Tergugat yang pergi merantau untuk bekerja, namun beberapa lama kemudian anak ke tiga Penggugat dengan Tergugat sakit, dan Penggugat menelepon Tergugat untuk mengirinkan biaya pengobatan namun Tergugat tidak mau hingga akhirnya nomor Telepon Penggugat di blokir;
- Bahwa semenjak nomor Penggugat diblokir tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Min



- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran hanya mendengarkan dari keterangan Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi telah mencoba mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah berketetapan hati bercerai;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di berpindah pindah, dari Pekanbaru, kemudian pindah ke Solok, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Raya hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah memiliki 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, beberapa lama kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau diajak mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Min



- Bahwa saksi tidak ada melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk mencari pekerjaan di Pekanbaru, namun hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa kepergian Tergugat terjadi pada tahun 2018 setelah Penggugat diantar Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dalam keadaan hamil anak ke tiga;
- Bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dari tahun 2018 hingga sekarang lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Penggugat mencoba untuk menghubungi Tergugat untuk biaya berobat anak ketiga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak memberikannya, dan memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa setelah pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mencari tahu keberadaan Penggugat di Pekanbaru dan menanyakan kekeluarga Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah mencoba menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Min



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat merupakan perkara gaib (Tergugat tidak diketahui keberadaannya), maka persidangan dilaksanakan 4 bulan setelah dilakukannya pengumuman di media masa dan papan pengumuman, hal ini berdasarkan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maninjau Nomor W3-A15/429/HK.00.8/VI/2021 tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Maninjau memutuskan mengabulkan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh **Penggugat** sebagai Penggugat sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2021, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 mengenai Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat pergi sejak tahun 2018 (lebih kurang 3 tahun) dan keberadaan Tergugat tidak diketahui. Selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Min



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Agustus 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I dan Saksi II** keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 11 Oktober 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sering terjadi perselisihan dan perengkaran;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Min



- Bahwa alasan seringnya terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat tidak sanggup dengan Tergugat yang tidak mau diajak bekerja untuk mencari penghasilan tambahan dan sikap cuik Tergugat kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 3 tahun tanpa memberi nafkah dan skarang keberadaannya tidak diketahui;
- Bahwa Penggugat pisah dengan Tergugat sejak tahun 2018;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perpisahan yang Terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 hingga sekarang (lebih kurang 3 tahun) tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat hingga kini keberadaan Tergugat tidak diketahui. Tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Min



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Min



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada negara melalui DIPA pengadilan Agama Maninjau TA 2021 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1442 Hijriah oleh **Fajri, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Asmiyetti** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Yanis Saputra, S.H.I

Fajri, S.Ag

Hakim Anggota

Mutiara Hasnah, S.H.I

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Min



Panitera Pengganti,

Dra. Asmiyetti

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	0,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan Penggugat	: Rp.	110.000,00
- Panggilan Tergugat	: Rp.	130.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Min